

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan ditangan rakyat. Inilah amanat perjuangan para *Founding Father* bangsa kita terdahulu sesuai yang termaktub pada pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Berdasarkan jiwa daripada konstitusi tersebut dengan jelas menegaskan bahwasanya, “suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri”.¹ Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat seutuhnya dan ini bersifat final.

Representasi nyata dari kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum yang merupakan bagian yang tak bisa dihindarkan dari sistem demokrasi yang mana menjadikan hukum dan kedaulatan rakyat sebagai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah:

¹Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 35.

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²

Dalam demokrasi dinyatakan bahwasanya suatu pemerintahan itu dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pendapat Joseph A Schmeter tentang demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³ Kemudian muncul sebuah fenomena, suatu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat bisa di rusak serta dibajak oleh demokrasi itu sendiri. Dalam hubungan antara demokrasi dan kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara.

Lalu bagaimana demokrasi itu bisa mati, melihat kepada sejarah Bangsa Indonesia, kita diperlihatkan dengan peristiwa dari masa kerajaan atau kesultanan nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, Samudera Pasai, Demak, hingga Mataram sampai dengan terbentuknya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 416.

³ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 148.

Hingga sampailah pada fase transformasi sistem Demokrasi Liberal pasca dilaksanakannya Pemilihan Umum di tahun 1955. Kemudian berlanjut pada tahun 1965 yang lazim disebut sebagai era Orde Lama, ditandai dengan sosok Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, yang memimpin langsung pelaksanaan sistem Demokrasi terpimpin 1965. Dibuktikan dengan ditunjuknya Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Bergantinya Pemerintahan Orde Lama ke Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya memimpin Orde Lama dengan narasi terpimpinnya yang khas (*Demagog*) sedangkan Soeharto dengan gaya ciri khasnya memimpin Orde Baru dengan karakter manajemen kepemimpinan dengan pendekatan militer berupa jaminan keamanan yang masif. Konsekuensi dari pendekatan yang dilakukan oleh Soeharto tersebut adalah kebebasan merupakan suatu keniscayaan, tidak adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, dan tidak dihargainya Hak Asasi Manusia (HAM).

Di era Orde Baru penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan secara sistematis dengan adanya intervensi terhadap proses internal partai politik yang menghasilkan kepemimpinan partai politik yang sepaham dengan penguasa.⁴ Hingga tibalah pada suatu momentum runtuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang dipelopori oleh Mahasiswa.

⁴ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 283.

Runtuhnya rezim tirani Orde Baru Presiden Soeharto maka dengan resmi lahirnya era baru yang dikenal dengan istilah Reformasi. Adapun tuntutan reformasi itu sendiri adalah terwujudnya Otonomi Daerah, Amandemen UUD 1945, mengakhiri Dwifungsi ABRI, dan penegakan Supremasi hukum.

Negara Indonesia sudah mengalami empat kali Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lantas kemudian bisakah demokrasi ini kembali kebelakang, seperti yang telah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru silam.

Kembali kita melihat kepada sejarah, bahwasanya sejarah kematian demokrasi bisa melalui saluran kudeta militer dan ini adalah cara yang paling tradisional. Adapun cara kedua untuk membunuh demokrasi adalah dengan cara yang lebih *soft*, yaitu dengan mekanisme cara melalui lahirnya diktator-diktator baru lewat mekanisme Pemilihan Umum. Presiden yang dipilih secara langsung pun lebih dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung.⁵

Pemimpin otoriter yang lahir dari hasil Pemilihan Umum dikenal dengan istilah *the new otoritarianisme*. Merujuk kepada sebuah buku fenomenal yang berjudul “*How Demokrasi Die*” karya dua intelektual politik ternama, Profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

⁵ Arend Lijhard, *Sisten Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Edisi Terjemahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 14.

Dimana buku ini membahas beberapa pemimpin dunia yang dipilih melalui Pemilihan Umum tetapi lekat dengan label Diktator.⁶ Buku tersebut menyoroti dengan tajam kematian demokrasi yang melanda negeri Paman Sam, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang mengabaikan kebudayaan demokrasi di Amerika.

Realita sosial saat ini pemimpin yang dipilih secara Demokratis malah menghancurkan demokrasi dengan menciptakan logika baru diluar hukum. Cara-cara pemimpin seperti inilah yang menghancurkan demokrasi. Jika kita refleksikan dengan wajah Indonesia hari ini adakah terbesit sebuah kecemasan pada nurani kita melihat kepada realitas saat ini, barangkali sebuah hal yang sama-sama kita ketahui adanya kecemasan akan hal itu yang mana melihat kepada pola-pola yang sama jangan sampai terjadi Presiden yang terpilih melalui pesta demokrasi tetapi tidak memahami apa itu Demokrasi, apa itu HAM, apa itu kebebasan berbicara, apa itu kebebasan media, apa itu *Civil Right* yang mana menterjemahkan hukum secara otoriter, memulai merongrong demokrasi kepada pasal yang ada dan melakukan interpretasi-interpretasi baru.

Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor Politik, Ekonomi, Negara, Masyarakat Sipil mampu mengedepankan tindak demokrasi sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.⁷

⁶Yulida Medistiara, “Anies Unggah Foto Baca Buku ‘How Democracies Die’”, Detiknews.com, 22 November 2020.

⁷LIPI, “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No.1, Juni 2019.<http://Ejournal.Politik.Lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782> (Diunduh Pada Tanggal 9 April 2021)

Manifestasi sistem demokrasi di Indonesia dibuktikan dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum yang mana bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat sebagai Representasi kedaulatan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dan juga sebagai ajang pesta demokrasi terbesar rakyat Indonesia dalam penegakan kedaulatan rakyat selama 5 tahun sekali berdasarkan kepada landasan dasar Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandatkan untuk diselenggarakannya Pemilihan Umum yang Bermartabat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Asas Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Asas umum artinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengikutsertakan setiap warga Negara yang telah memiliki hak suara. Bebas merupakan sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap Pemilih. Rahasia merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya asas jujur berarti Pemilihan Umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁸

⁸ Lytha Dayanara, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, Semarang, 2017, Hal.1. <http://lib.unnes.ac.id/30141/1/8111413053.pdf> (diunduh pada tanggal 02 Maret 2021)

Satu diantara pokok utama Pemilihan Umum adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Adapun prosedur selanjutnya mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bermula dari otoritas Atribusi yang diserahkan dari Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6) maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹ Salah satu pasalnya mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Presiden yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁹ Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Udayana.

Pasal 222 berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara Nasional pada Pemilihan Umum anggota DPR sebelumnya”. Hal itu dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh Partai politik dalam suatu Pemilihan Umum untuk dapat mengajukan calon Presiden.

Menurut Husein (dalam Mukhtarrija, Handayani & Riwanto, 2017) mengatakan bahwa: “*Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilihan Umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik”.¹⁰

Sekarang muncul sebuah tanda tanya, bagaimana risalah terbentuknya *Presidential Threshold*, apa filsafat hukum yang mendasari hingga menjadi sebuah mekanisme dalam pemilihan Presiden, untuk itu mestilah kita terlebih dahulu mengetahui sejarah pemilihan Presiden di mulai dari era Reformasi pasca runtuhnya Orde Baru. Pelaksanaan Pemilihan Umum pasca Reformasi tahun 1998 telah mengalami beberapa perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menjadi landasan diselenggarakannya Pemilihan Umum pada tahun 1999. Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut dikenal dengan sebagai demokrasi tidak langsung.

¹⁰ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 24 No 4, 2017, hal.5.

Hal tersebut disebabkan oleh dalam metode Pemilihan Umum rakyat semata-mata memilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sementara perihal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Landasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta diberlakukannya *Presidential Threshold* pertama kali diterapkan pada Pemilihan Umum 2004 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1), hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum anggota DPR.¹¹

Berdasarkan realitas saat ini menimbang masa-masa peralihan untuk menyelenggarakan Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada ketentuan peralihan Pasal 101, mempermudah syaratnya. Dalam Pasal 101 disebutkan bahwa: “Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon”.

¹¹ REPUBLIKA, “*Tiga Pilpres, Ambang Batas Capres dan Jumlah Kandidat*”, JAKARTA 30 Juni 2016. <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/06/30/o9kuc511-tiga-pilpres-ambang-batas-capres-dan-jumlah-kandidat>. (Diunduh pada 16 April 2021).

Jadi ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 adalah 3% (tiga persen) dari jumlah kursi suara di DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara Nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004, dan belum memperlakukan ambang batas 15% (lima belas persen) suara kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah Nasional pada pemilihan sebelumnya.

Mengenai metode penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dilakukan secara dua kali. Pertama, pemilihan Legislatif untuk menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama kalinya oleh rakyat. Kemudian pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 dan 2014 ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dinaikkan menjadi 20% (dua puluh persen) suara kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah Nasional pada hasil Pemilu sebelumnya.

Mengenai metode penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 dan 2014 juga dilaksanakan secara dua kali. Pertama, memilih calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Sebelum diselenggarakannya Pemilu tahun 2014, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya¹².

Pemilu secara serentak adalah pemilu Legislatif, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan. Diadakannya Pemilu secara serentak adalah hasil dari uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sesuai mandat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga Pemilu tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Syarat untuk partai politik yang akan mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

¹² *Ibid.*

Hal ini telah dibuktikan dengan diadakannya Pemilu secara serentak pada 17 April 2019 silam yang menjadikan sejarah pertama kalinya Bangsa Indonesia mengadakan Pemilu secara serentak yang menghasilkan kemenangan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maaruf Amin dengan masa periode dari tahun 2019-2024. Apabila ini dikaitkan dengan Pasal 22E, maka seharusnya pencalonan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum Pemilu Legislatif.¹³

Berdasarkan risalah diatas, terdapat sebuah permasalahan yang bisa dikaji secara mendalam yang mana berpotensi menimbulkan konflik norma (*geschijd van normen*) antara Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, dalam semangat yang dibawa Pasal 6A Ayat (2) menegaskan bahwasanya seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, inilah yang menjadi Konstitusional *standing* setiap partai politik yang menjadi peserta Pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam realitas penerapannya semua partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena terhambat oleh ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 terkait ambang batas persyaratan pencalonan Presiden (*Presidensial Threshold*).

¹³ Saldi Isra, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006, hal. 168-171

Perihal ini sudah dibuktikan dengan diselenggarakannya dua kali Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang hanya menghasilkan dua pasangan calon saja.

Salah satu efek yang diakibatkan oleh *Presidential Threshold* yaitu hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia, munculnya sebutan Cebong untuk pendukung Jokowi dan sebutan Kampret untuk pendukung Prabowo. Nuansa pembelahan ditengah masyarakat ini tetap terasa deras meskipun pada akhirnya Prabowo memutuskan untuk melebur bersama Pemerintahan Jokowi dengan ikut andil dalam Kabinet Kementerian Jokowi pada bidang Kementerian Pertahanan.

Selain itu, *Presidential Threshold* juga menghilangkan Hak Konstitusional partai politik baru, contohnya pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) secara otomatis tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu disebabkan oleh ketentuan Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas tidak dihilangkan. Sehingga konsekuensi dari adanya Pemilu secara serentak dan tetap diberlakukannya ketentuan ambang batas pemilihan Presiden (*presidential threshold*) maka patokan pada Pemilihan Umum sebelumnya yakni pada Pemilu tahun 2014.

Disinilah adanya sebuah ketidakrasional yang sangat tidak relevan jika hasil pemilu Legislatif 2014 dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan Presiden 2019, maka dengan jelas hal itu sudah tak relevan untuk diterapkan karena dinamika politik 2019 dan 2014 sudah berbeda.¹⁴

Dengan beragamnya fenomena akibat penerapan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) maka beberapa gugatan pun sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi perihal terkhususnya pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

Berikut beberapa yang mengajukan Gugatan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Rhoma Irama, dalam kedudukannya sebagai ketua umum Partai Islam Damai Aman, mengajukan permohonan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017.¹⁵

¹⁴ KOMPAS, “*Presidential Threshold dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019*”, JAKARTA 16 Januari 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/08241391/presidential-threshold-dan-asa-partai-baru-jelang-pemilu-2019>. (Diunduh pada 16 April 2021).

¹⁵ Putusan MK No 53/PUU-XV/2017.

2. 12 orang tokoh dan aktivis dari macam bidang mengajukan gugatan. Mereka adalah Busyro Muqoddas, M Chatib Basri, Faisal Basri, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Feri Amsari, dan Dahnil Anzar Simanjuntak.¹⁶ Permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku registrasi pendaftaran dengan Nomor 49/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018.¹⁷
3. Rizal Ramli, mengatakan bahwasanya ambang batas menghilangkan Hak Konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon Presiden. Akan tetapi, gugatan yang diajukan oleh Rizal Ramli terkait *Presidential Threshold* tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan Rizal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan soal ambang batas pencalonan Presiden.¹⁸

¹⁶REPUBLIKA, "Denny: Penggugat *Presidential Threshold* Tak Disetir Siapapun", JAKARTA 22 Juni 2018. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/22/papyoq354-denny-penggugat-presidential-threshold-tak-disetir-siapapun>. (Diunduh pada 16 April 2021).

¹⁷ Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018.

¹⁸ TEMPO, "Gugatan Rizal Ramli Soal Ambang Batas Presiden Ditolak Mahkamah Konstitusi", Jakarta, 29 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1423236/gugatan-rizal-ramli-soal-ambang-batas-presiden-ditolak-mk>. (Diunduh pada 16 April 2021).

Hasil dari gugatan yang dilakukan oleh beberapa rakyat Indonesia tersebut adalah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 menolak gugatan yang diajukan oleh beberapa rakyat Indonesia tersebut dan tetap mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai ambang batas pemilihan Presiden (*Presidential Threshold*).

Jika ditelusuri perihal analisis Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ini sebagai *Open Legal Policy*, dan memperkuat sistem *Presidensialisme*. Masih relevankah *Presidential Threshold* untuk diterapkan dengan menimbang segala realitas yang ada akibat penerapan *Presidential Threshold* dalam tatanan demokrasi Indonesia serta menimbang Indonesia adalah satu-satunya negara yang menganut sistem Presidensial di dunia yang menerapkan *Presidential Threshold*.

Ini lah yang mendasari penulis untuk mengkaji secara Komprehensif demi terwujudnya tata bangunan hukum kenegaraan yang kokoh dan lebih solid kembali untuk menuju kepada dalil bernegara yang benar. Oleh karena itu, maka Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang Penulis beri judul: **“Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) bagaimana yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dari penerapan ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) bagaimana yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil Penelitian untuk menulis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia dan hasil Penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai Referensi terkait Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi dan Wawasan kepada Masyarakat mengenai Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Guna lebih mudah untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini, maka perlu kiranya penulis memberikan defenisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang ada dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu penalaran dan kerangka berpikir yang digunakan adalah logika penalaran ilmiah.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan analisis adalah akses terhadap pemerintah atas suatu kebijakan dan berpengaruh terhadap dinamika perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Penerapan

Penerapan adalah segala sesuatu cara atau yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.²⁰ Dalam penelitian ini mengkaji terkait penerapan atas suatu kebijakan diterapkannya *Presidential Threshold* dalam tatanan Demokrasi di Indonesia.

3. *Presidential Threshold*

Presidential Threshold istilah dari ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu Pemilihan Umum untuk dapat mengajukan calon presiden.²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan *Presidential Threshold* dalam pengajuan calon Presiden di Indonesia dan melihat *Presidential Threshold* bagaimana yang ideal diterapkan untuk negara Indonesia.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal.6.

²⁰ M irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.114-115.

²¹ Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²² Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum.

5. Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²³ Dalam hal ini, Presiden memiliki peranan yang sangat penting sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berpengaruh terhadap suatu kebijakan.

6. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.²⁴ Maksud dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²³ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Tentang Demokrasi

Adapun pengertian demokrasi menurut Joseph A. Schmitter adalah merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kebebasan dalam demokrasi dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.²⁵

Tokoh pemikir demokrasi Herz dan Carter mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi, sebagai berikut:

- a. Pembebasan terhadap tindakan pemerintah dalam perlindungan bagi individu dan kelompok dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
- c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk terhadap *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik.
- d. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.
- e. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 404.

- f. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populer pandangan itu.
- g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih menggunakan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersi dan represif.²⁶

Maka oleh itu implikasi dan konsekuensi dari ide-ide demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pendiri bangsa Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai salah satu pilar penyelenggaraan Negara. Tidak mengherankan lagi bahwasanya pentingnya demokrasi sebagai suatu sistem politik dikarenakan:

- a. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
- b. Demokrasi menjamin semua hak asasi bagi warga negara, yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang demokratik.
- c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara, daripada alternatif lain yang memungkinkan.
- d. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka.

²⁶ Miriam Budiharjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 26-27.

- e. Hanya pemerintahan yang demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga Negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri.
- f. Hanya pemerintahan demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yang menjadi konstituen.
- g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan.
- h. Hanya pemerintah yang demokratik yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
- i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain.
- j. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratik cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratik.²⁷

²⁷Ramlan Surbakti, Didiek Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2008, hal. 9-10.

2. Teori Pemilihan Umum

a. Sistem Pemilihan Umum

a) Sistem Mekanis dan Sistem Organik

Sistem mekanis menempatkan partai politik mengorganisir pemilihan-pemilihan dan partai-partai politik berkembang, baik menurut sistem satu partai (mono partai), dua partai (dwi partai) atau multipartai. Sistem organik menempatkan rakyat dipandang sebagai jumlah individu yang hidup bersama-sama beraneka warna persekutuan hidup seperti genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan sosial (buruh tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial.²⁸

b) Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Sistem distrik biasa disebut *single member constituency* atau *single member district*. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu Negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga Perwakilan.²⁹

Sistem Proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada partai politik, disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

²⁸Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal.165.

²⁹*Ibid.*, hal. 166.

Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu Daerah Pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu Daerah Pemilihan, begitupun sebaliknya.³⁰

b. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terbagi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Mengoordinasikan, penyelenggaraan, dan pengendalian semua tahapan Pemilu.
- b) Menetapkan Peserta Pemilu.
- c) Menetapkan daftar pemilih
- d) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu³¹

³⁰*Ibid.*, hal. 167.

³¹*Ibid.*, hal. 170.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam bingkai ketatanegaraan. Penelitian ini menitikberatkan pada problematika penerapan pengaturan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pendapat Suratman & Dillah (2015) mengatakan bahwa, “Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”.

Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, teori, konsep, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.³³

³²Lytha Dayanara, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hal. 1. <http://lib.unnes.ac.id/30141/1/8111413053.pdf> (diunduh pada tanggal 02 maret 2021)

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51.

Bahder Johan Nasution mengatakan, “Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif adalah kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum”. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*); dan
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Disamping pendekatan Perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum (*historical approach*).

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.87.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”.³⁵ Penelitian ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan cara mengkaji sejarah Pemilihan Umum Presiden 2004, 2009, 2014 dan 2019. *Conseptual approach* merupakan penelitian terhadap konsep-konsep yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Pilpres.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penulis kumpulkan dengan sistem kartu (*card system*) yaitu dengan cara mengumpulkan kutipan-kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kemudian mengumpulkan ikhtisar atau intisari dari pendapat-pendapat dalam literatur dalam bentuk kartu yang disusun berdasarkan urutan alfabet.

b. Jenis-jenis bahan hukum

Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016, hal.166.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus Hukum, ensiklopedia, internet/website, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Interpretasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan Skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan terdiri dari, yaitu:

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian apa itu Analisis, Penerapan, Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*), Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- BAB III** : Bab ini merupakan pembahasan yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah, pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Ambang batas perolehan suara (*Presidential Threshold*) yang ideal diterapkan untuk Negara Republik Indonesia.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal.87.

BAB IV : Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari uraian pembahasan sekaligus berisikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.